

Pasar dan penentuan harga dalam sistem ekonomi Islam: Adaptasi terhadap tantangan global kontemporer

Hikmalyansyah Hidayat¹, Muh. Yunus²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hikmalyansyahhidayat@gmail.com

Kata Kunci:

Ekonomi Islam; Mekanisme Pasar; Penetapan Harga; Keadilan Sosial; Globalisasi

Keywords:

Islamic Economics; Market Mechanism; Price Determination; Social Justice; Globalization

ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang pesat, mekanisme pasar dan penetapan harga dalam sistem ekonomi Islam semakin mendapat perhatian. Ekonomi Islam, berbeda dengan sistem konvensional, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memastikan setiap pihak diperlakukan adil dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan global kontemporer, termasuk persaingan dengan sistem ekonomi konvensional dan kemajuan teknologi, seperti fintech. Melalui

pendekatan analisis konseptual, penelitian ini membahas proses penetapan harga yang beretika dan transparan serta upaya ekonomi Islam untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kepatuhan pada aturan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan landasan yang kuat pada prinsip-prinsip syariah, ekonomi Islam tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga menawarkan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi ekonomi Islam sebagai alternatif yang lebih etis dan berkeadilan semakin relevan di tengah dinamika pasar global yang kompleks.

ABSTRACT

In the rapid era of globalization, the market mechanism and price determination in the Islamic economic system have gained increasing attention. Unlike conventional systems, Islamic economics is based on Sharia principles that prioritize justice, transparency, and social welfare. The market functions not only as a place for transactions but also as a social mechanism ensuring fairness for all parties involved. This study aims to examine how these Islamic economic principles can be adapted to address contemporary global challenges, including competition with conventional economic systems and technological advancements such as fintech. Through a conceptual analysis approach, this research explores the process of ethical and transparent price setting, as well as the efforts of Islamic economics to balance technological advancements with compliance to Sharia regulations. The findings show that, with a strong foundation in Sharia principles, Islamic economics can not only adapt to global changes but also offer sustainable and inclusive solutions. The potential of Islamic economics as a more ethical and just alternative becomes increasingly relevant in the complex dynamics of the global market.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang pesat, ekonomi Islam menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika pasar global yang terus berkembang. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi, memberikan alternatif etis terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan kesejahteraan sosial (Husni, 2020). Pasar dalam ekonomi Islam bukan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sekadar tempat transaksi, tetapi juga mekanisme yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat (Arifudin Arifudin et al., 2024). Globalisasi telah memperkenalkan tekanan dari sistem kapitalis yang dominan, menuntut ekonomi Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan identitas syariahnya (Gani, 2022). Salah satu tantangan utama adalah memastikan penetapan harga yang tidak hanya adil bagi produsen tetapi juga melindungi konsumen. Proses ini melibatkan pertimbangan moral dan etika dalam setiap transaksi, menciptakan pasar yang lebih seimbang (Mazidah, 2021).

Kemajuan teknologi, seperti digitalisasi dan fintech, juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi Islam. Namun, hal ini memerlukan inovasi dan adaptasi agar tetap sesuai dengan aturan syariah (Sudarmanto et al., 2024). Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pasar dan penetapan harga dalam ekonomi Islam serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat disesuaikan guna menjawab dinamika global yang semakin kompleks. Dengan landasan ini, ekonomi Islam diharapkan mampu menjadi solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam konteks global. Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual untuk mengeksplorasi konsep pasar dan penentuan harga dalam ekonomi Islam, serta untuk menganalisis bagaimana sistem ini dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan global kontemporer. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pasar dan penetapan harga dalam ekonomi Islam, serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat disesuaikan guna menjawab dinamika global yang semakin kompleks. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran ekonomi Islam dalam konteks global saat ini.

Pembahasan

Bab pembahasan ini akan menjelaskan beberapa subtopik penting mengenai pasar dan penetapan harga dalam ekonomi Islam. Pertama, akan dibahas definisi pasar menurut ekonomi Islam dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Kemudian, kita akan menganalisis bagaimana harga ditetapkan dalam ekonomi Islam, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Selanjutnya, tantangan global yang dihadapi ekonomi Islam dan adaptasi mekanisme pasar serta penetapan harga akan menjadi fokus.

Definisi Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pasar tidak hanya sekadar lokasi fisik untuk bertukar barang dan jasa, tetapi juga sebuah sistem yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Pasar harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksinya, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil tanpa merugikan pihak mana pun (Abdul et al., 2022). Arifudin Arifudin et al. (2024) menambahkan bahwa pasar berperan sebagai mekanisme sosial yang mendorong kesejahteraan bersama. Transaksi dalam pasar Islam diharapkan saling menguntungkan dan dilaksanakan berdasarkan moralitas yang tinggi. Sementara itu, Wulandari & Zulqah (2020) menekankan bahwa pasar syariah melarang praktik yang merugikan, seperti riba, penipuan, dan eksploitasi, sekaligus mengutamakan perlindungan konsumen.

Mazidah (2021) menggarisbawahi bahwa pasar seharusnya menjadi sarana untuk mencapai *masalah* (kesejahteraan umum). Ini mencakup redistribusi kekayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui transaksi yang tidak hanya fokus pada keuntungan individu, tetapi juga tujuan sosial yang lebih besar. Dengan prinsip-prinsip ini, pasar Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Secara keseluruhan, pasar dalam ekonomi Islam lebih dari sekadar tempat transaksi; ia merupakan entitas sosial yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi.

Perbedaan dengan Konsep Pasar dalam Ekonomi Konvensional

Prinsip Keadilan: Ekonomi konvensional mendasarkan pasar pada hukum penawaran dan permintaan, sering kali mengabaikan dampak sosial dari transaksi. Prinsip ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, karena fokus utama adalah pada keuntungan individu (Husni, 2020). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan fondasi utama dari seluruh interaksi pasar. Hidayat et al. (2023) menjelaskan bahwa ekonomi Islam memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa adanya eksploitasi. Jalili et al. (2022) juga menekankan bahwa transaksi dalam pasar Islam harus melibatkan kesepakatan yang adil, sehingga setiap pihak memperoleh hak dan tanggung jawab yang seimbang.

Lebih jauh, Agustira & Putri (2024) mencatat bahwa ketidakadilan yang sering muncul di pasar konvensional dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip syariah. Pengaturan harga yang adil dan transparan menjadi salah satu cara untuk melindungi konsumen sekaligus menghindari praktik eksploitatif. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokusnya: pasar konvensional lebih mengutamakan mekanisme penawaran dan permintaan, sementara pasar Islam menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi.

Aturan dan Etika: Dalam ekonomi Islam, pasar diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Aturan ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan jujur, melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) (Gani, 2022). Berbeda dengan pasar konvensional, yang sering kali hanya berfokus pada mekanisme penawaran dan permintaan tanpa memperhatikan etika, ekonomi Islam menempatkan aspek moral sebagai fondasi utama (Edi et al., 2022). Pasar Islam tidak hanya menjadi tempat untuk transaksi, tetapi juga wadah untuk menegakkan nilai-nilai sosial. Jalili et al. (2022) menyoroti bahwa keadilan dan transparansi dalam pasar Islam berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembeli dan penjual, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sistem ini lebih ketat dibandingkan pasar konvensional, yang cenderung longgar dalam regulasinya.

Yunus et al. (2022) menambahkan bahwa pasar Islam memiliki keunggulan karena mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan redistribusi kekayaan. Hal ini mendukung terciptanya pasar yang inklusif dan beretika, tidak hanya berorientasi pada keuntungan

tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, aturan syariah dalam ekonomi Islam bersifat mengikat secara moral dan spiritual, sehingga lebih kuat dibandingkan regulasi pasar konvensional yang biasanya hanya bersandar pada kebijakan pemerintah (Wulandari & Zulqah, 2020).

Tujuan Akhir: Pasar dalam ekonomi konvensional cenderung berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal bagi individu atau perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas ekonomi (Mazidah, 2021). Mukaromah & Wijaya (2020) menjelaskan bahwa efisiensi dan laba adalah indikator utama kesuksesan di pasar konvensional, sementara aspek moral dan sosial sering kali diabaikan. Sebaliknya, pasar dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas. Selain mencari keuntungan, pasar Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dini Abdianti et al. (2023) menyatakan bahwa setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah*, yang berarti menciptakan kebaikan bersama dan menghindari kerugian.

Abdulah Pakarti et al. (2023) juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pasar Islam, di mana kegiatan ekonomi harus mencerminkan keseimbangan antara keuntungan material dan keadilan sosial. Dengan demikian, perbedaan utama antara pasar Islam dan konvensional terletak pada orientasinya: pasar Islam berupaya menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan, sedangkan pasar konvensional lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial tanpa memikirkan aspek sosial dan moral.

Mekanisme Penetapan Harga

Dalam ekonomi Islam, penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada mekanisme pasar dan keuntungan. Berikut adalah cara harga ditentukan dalam ekonomi Islam beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya:

Keadilan: Prinsip keadilan adalah inti dari penetapan harga dalam ekonomi Islam. Harga harus mencerminkan nilai yang adil bagi semua pihak, baik pembeli maupun penjual, serta menghindari praktik-praktik seperti penipuan dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak (Husni, 2020). Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara etis dan saling menguntungkan. Menurut Mukaromah & Wijaya (2020), harga yang adil mencerminkan kejujuran dan transparansi, memastikan hubungan antara penjual dan pembeli tetap harmonis. Jalili et al. (2022) menambahkan bahwa keadilan dalam penetapan harga juga memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan, membantu menciptakan keseimbangan sosial. Agustira & Putri (2024) berpendapat bahwa dampak sosial dari harga juga harus diperhatikan. Penetapan harga tidak hanya harus adil bagi individu, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum. Edi et al. (2022) menyatakan bahwa harga yang ditetapkan secara adil akan meningkatkan kepercayaan pasar, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Transparansi: Transparansi menjadi elemen penting dalam penetapan harga. Semua informasi mengenai barang atau jasa, termasuk biaya dan manfaatnya, harus disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang terlibat (Mazidah, 2021). Hal ini

membantu membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik dalam transaksi. Edi et al. (2022) menyebutkan bahwa transparansi harga adalah dasar bagi pasar yang adil, memastikan bahwa pembeli dan penjual memiliki akses informasi yang setara. Hidayat et al. (2023) menambahkan bahwa transparansi meningkatkan efisiensi pasar, memungkinkan pembeli membuat keputusan yang lebih baik dan menciptakan kompetisi yang sehat. Imronah (2022) menyoroti bahwa dalam pasar persaingan sempurna, transparansi memastikan harga mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa. Wulandari & Zulqah (2020) menambahkan bahwa transparansi juga mengurangi distorsi pasar dengan meminimalkan peluang praktik tidak etis.

Pasar yang Sehat: Pasar yang sehat dalam ekonomi Islam adalah tempat di mana penawaran dan permintaan berjalan wajar tanpa manipulasi. Praktik seperti monopoli dilarang karena dapat merugikan konsumen (Imronah, 2022). Husni (2020) menekankan bahwa harga di pasar sehat harus mencerminkan kekuatan pasar alami tanpa intervensi yang merugikan pihak mana pun. Arifudin Arifudin et al. (2024) berpendapat bahwa pasar sehat mendorong inovasi dan efisiensi. Dalam kondisi seperti ini, harga barang atau jasa mencerminkan nilai sebenarnya tanpa adanya pengaruh negatif dari praktik monopoli. Mazidah (2021) menambahkan bahwa praktik monopoli harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan. Gani (2022) menegaskan bahwa di pasar yang sehat, pelaku ekonomi memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan bertransaksi, menciptakan suasana kompetisi yang adil.

Penghindaran Praktik Tidak Etis: Dalam ekonomi Islam, penetapan harga harus menghindari praktik tidak etis seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Harga tidak boleh mengandung unsur spekulasi berlebihan yang dapat menyesatkan konsumen (Aini & Abidin, 2022). Hidayat et al. (2023) menekankan bahwa praktik seperti riba dan gharar tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak kepercayaan pasar. Jalili et al. (2022) menyebutkan bahwa penetapan harga harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika bisnis untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Kurnia et al. (2023) menambahkan bahwa akuntabilitas pelaku pasar adalah elemen penting. Mereka harus bertanggung jawab atas harga yang mereka tetapkan untuk menjaga stabilitas pasar. Arifudin Arifudin et al. (2024) memperingatkan bahwa praktik tidak etis dalam penetapan harga dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Nilai Barang dan Biaya Produksi: Dalam ekonomi Islam, harga barang atau jasa harus mencerminkan nilai intrinsik dan biaya produksinya. Penjual didorong untuk menetapkan harga yang mencakup biaya produksi secara wajar dengan margin keuntungan yang tidak membebani konsumen (Agustira & Putri, 2024). Parakkasi et al. (2018) menekankan bahwa harga yang adil harus transparan, dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh produsen, termasuk sumber daya yang digunakan. Keuntungan yang diperoleh juga harus proporsional, sehingga keseimbangan antara kepentingan produsen dan daya beli konsumen tetap terjaga. Mukaromah & Wijaya (2020) menambahkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, mekanisme penawaran dan permintaan memainkan peran penting dalam menentukan harga. Nilai barang ditentukan berdasarkan biaya produksi dan nilai intrinsiknya, tanpa adanya eksploitasi konsumen. Mereka menegaskan bahwa ekonomi Islam menuntut

keadilan dalam penetapan harga, memastikan bahwa keuntungan tidak terlalu berlebihan sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Imronah (2022) menyoroti pentingnya kejujuran dalam menetapkan harga. Dalam mekanisme pasar alami, harga harus dihitung berdasarkan biaya produksi yang jelas tanpa adanya manipulasi, seperti praktik monopoli. Penjual diharapkan menetapkan harga yang wajar, memperhitungkan biaya secara transparan, tetapi menghindari kenaikan harga yang tidak proporsional yang dapat merugikan konsumen. Secara keseluruhan, penetapan harga dalam ekonomi Islam mencerminkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara nilai barang dan biaya produksinya. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan bagi produsen, tetapi juga memastikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adaptasi terhadap Tantangan Global

Dalam konteks global, ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Diskusi di berbagai artikel jurnal mengungkapkan beberapa isu penting yang perlu diatasi, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, perubahan nilai sosial, dan keterlibatan masyarakat.

Globalisasi dan Persaingan: Globalisasi menciptakan tantangan signifikan bagi ekonomi Islam, terutama dalam menghadapi persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Untuk tetap relevan di pasar global, ekonomi Islam perlu menemukan cara untuk tetap mematuhi prinsip syariah sambil bersaing secara efektif dengan praktik bisnis internasional (Sudarmanto et al., 2024). Inovasi yang tepat, seperti pengembangan produk syariah modern, sangat penting untuk mendukung daya saing tersebut. Gani (2022) menegaskan bahwa globalisasi menuntut ekonomi Islam untuk beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dan inovasi produk keuangan, tanpa melanggar aturan syariah seperti larangan riba dan gharar. Abdul et al. (2022) menyoroti pentingnya stabilitas dan inovasi dalam perbankan syariah untuk menghadapi kompetisi global, terutama di tengah perkembangan perbankan konvensional yang lebih mapan.

Agustira & Putri (2024) menjelaskan bahwa globalisasi meningkatkan interaksi ekonomi global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah, namun identitas syariah harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh kapitalisme. Arifudin Arifudin et al. (2024) menambahkan bahwa etika dan transparansi dalam pasar Islam menjadi kunci untuk bersaing di tingkat global, memastikan nilai-nilai syariah tetap diutamakan dalam setiap transaksi. Adaptasi terhadap tantangan global memerlukan kombinasi inovasi teknologi, regulasi yang kuat, dan penerapan etika bisnis yang kokoh. Ekonomi Islam harus memastikan bahwa semua kemajuan ini tetap dalam kerangka prinsip syariah, sehingga relevansi dan kepercayaan pasar dapat terjaga.

Adaptasi Terhadap Teknologi: Kemajuan teknologi, khususnya dalam sektor keuangan digital seperti fintech, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah harus mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan mereka (Gani, 2022). Yunus et al. (2022) menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pengelolaan dana zakat secara efisien dan transparan, yang dapat diperluas untuk meningkatkan transparansi harga

dan efisiensi pasar dalam konteks ekonomi Islam. Sudarmanto et al. (2024) menekankan pentingnya adopsi teknologi oleh lembaga keuangan syariah agar tetap relevan di pasar global, namun inovasi tersebut harus mematuhi prinsip syariah. Abdul et al. (2022) dan Kurnia et al. (2023) menyarankan penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Teknologi ini juga membuka peluang baru, seperti pengembangan fintech berbasis syariah dan platform crowdfunding zakat, yang dapat memperluas jangkauan ekonomi Islam.

Kepatuhan Terhadap Regulasi: Kurangnya kerangka hukum yang jelas sering menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Dukungan regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang mendukung prinsip syariah secara konsisten (Kurnia et al., 2023). Abdul et al. (2022) menyoroti bahwa perbankan syariah di Indonesia sering menghadapi ketidakpastian regulasi, yang dapat menghambat daya saingnya di pasar global. Agustira & Putri (2024) menambahkan bahwa tanpa regulasi yang kuat, ekonomi Islam sulit menyesuaikan diri dengan perubahan global. Mazidah (2021) dan Husni (2020) menekankan bahwa regulasi harus memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Di tingkat global, penting untuk menyelaraskan prinsip syariah dengan regulasi internasional agar integrasi ke sistem ekonomi global berjalan lancar.

Perubahan Nilai Sosial dan Etika: Perubahan nilai sosial di masyarakat semakin mendorong ekonomi Islam untuk menyesuaikan praktiknya. Masyarakat kini lebih kritis terhadap praktik ekonomi yang tidak etis, sehingga produk dan layanan keuangan syariah harus mencerminkan nilai keadilan sosial (Jalili et al., 2022). Abdul et al. (2022) dan Agustira & Putri (2024) mencatat bahwa konsumen kini menuntut produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini mendorong inovasi dalam ekonomi Islam untuk menyediakan solusi yang mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan. Hidayat et al. (2023) dan Gani (2022) menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam bisnis Islam untuk membangun kepercayaan konsumen. Dengan demikian, integrasi nilai sosial dan etika dalam praktik ekonomi Islam tidak hanya memenuhi harapan masyarakat tetapi juga memperkuat posisinya di pasar global.

Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan tantangan global. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait harga dan mekanisme pasar, sistem ekonomi ini menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan (Husni, 2020). Hal ini mencerminkan perlunya mendengar kebutuhan serta harapan konsumen untuk menghasilkan solusi yang relevan dan bermanfaat. Hidayat et al. (2023) menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap etika bisnis dalam operasional perusahaan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan munculnya masukan berharga mengenai ekspektasi mereka terhadap praktik bisnis yang lebih adil dan beretika. Pendapat ini diperkuat oleh Agustira & Putri (2024), yang menggarisbawahi bagaimana perubahan nilai sosial, seperti meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, memengaruhi harapan konsumen terhadap produk yang lebih bertanggung jawab dan mendukung keadilan sosial.

Abdul et al. (2022) menyoroti bahwa masyarakat kini lebih peduli terhadap etika dalam praktik ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menawarkan produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inovasi yang bertanggung jawab dapat membuka peluang besar bagi lembaga keuangan ini untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Dari perspektif Wulandari & Zulqah (2020) serta Zannah (2020), keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diterima secara luas. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu membangun kepercayaan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan konsumennya, menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Gani (2022) menambahkan bahwa transparansi dan keadilan operasional harus terus ditingkatkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya di tengah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai etika dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan ekonomi Islam untuk mengatasi tantangan global, tetapi juga membangun reputasi yang positif di tingkat internasional. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan kebijakan yang adil dan inovatif, memperkuat kepercayaan terhadap sistem ekonomi Islam, serta memastikan keberlanjutan sistem ini di tengah dinamika global yang kompleks. Melalui partisipasi aktif masyarakat, ekonomi Islam dapat tetap relevan dan kompetitif tanpa mengorbankan nilai-nilai syariahnya.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, serta etika yang tinggi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan aturan syariah, seperti larangan terhadap riba dan gharar. Dalam menghadapi tantangan global, ekonomi Islam mampu beradaptasi melalui penerapan teknologi, kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan inovasi tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi sistem yang relevan dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Untuk memperkuat peran ekonomi Islam dalam skala global, disarankan agar lembaga keuangan syariah terus meningkatkan inovasi di bidang teknologi keuangan (fintech) yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, regulasi yang mendukung penerapan ekonomi Islam secara konsisten dan transparan sangat diperlukan agar adaptasi terhadap dinamika global dapat berjalan lebih efektif. Pengembangan kerangka hukum yang lebih jelas dan dukungan kebijakan dari pemerintah juga penting untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Islam. Terakhir, literasi masyarakat terkait ekonomi Islam harus terus ditingkatkan agar prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dengan lebih luas di berbagai sektor ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Agustira, A., & Putri, R. S. (2024). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam di Negara Indonesia. *MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(1). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>
- Arifudin Arifudin, Avira Clairine Zahra, Dinda Ayu Oktaviona, Diyach Rachmawati, & Marcella Pinasti. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 130–143. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900>
- Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, & Faisal Hidayat. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 213–226. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140>
- Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar dala Konteks Islam. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477>
- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 203–214. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.26426>
- Hidayat, M. S., Huda, Q., & Surabaya, U. S. A. (2023). Konsep Fairness Dalam Etika Bisnis Islam: Kajian Literatur Terhadap Praktik Distribusi dan Keadilan Ekonomi. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 17–31.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Imronah, 'Ainul. (2022). Srtuktur Pasar dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam). *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(01), 26–35. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.116>
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>

- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 292–303.
- Mazidah, N. R. (2021). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 915–920. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2362>
- Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>
- Parakkasi, I., Kamiruddin, K., & Institut Agama Islam Negeri Watampone. (2018). Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 107–120. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a5>
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>
- Yunus, M., Suman, A., Multifiah, M., & Manzilati, A. (2022). Empowerment of the poor through zakat: a case study of Baznas in Malang City. *Eurasia: Economics & Business*, 7(61), 106-116.
- Zannah, T. N. F. (2020). Analisis Prilaku Konsumen, Produsen dan Pasar dalam Ekonomi Islam. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 121–134. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.10>